

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi Bangsa dan Negara.¹

Penegakan hukum adalah kunci sukses untuk menunjang hal tersebut, dimana perlu adanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan atas karya-karya intelektual dan karya-karya kreatif tersebut.

Adapun perlindungan hukum dalam hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merangsang pencipta maupun *inventor* agar mereka lebih kreatif dan selalu

¹ Danialana, *Madana Madana Tantara Mak Clata Negera* 107-111, 2002, 1, 111

Seorang seniman lahir dan dibesarkan oleh ruang proses kreatif yang berada disekelilingnya. Ruang yang tidak hanya akan mempengaruhi pilihan itu sendiri, sehingga kegairahan itu terus tetap hidup dalam setiap generasi.⁵

Yogyakarta sebagai tempat adalah sebuah ruang kreatif. Kota yang tidak bisa diasingkan dari perjalanan dan perkembangan khazanah musik Indonesia⁶ dimana antusiasme publik musik menunjukkan fenomena yang menarik. Anak-anak muda ramai membuat group-group band untuk tampil diberbagai kesempatan dan mereka merasa berhak untuk menjadi pemain band.⁷

Antusiasme publik musik semakin terasa ketika memasuki era 1990-an dan awal 2000. Antusiasme tersebut bisa dikatakan menjadi ujung tombak berkembangnya musik *indie*, dimana komunitas tersebut merupakan band yang bergerak sendiri untuk memproduksi dan mengedarkan album mereka. Dukungan terhadap musik *indie* semakin besar, terbukti stasiun TV yang fokus pada musik memberikan tempat yang cukup besar bagi musik yang bergerak dengan semangat *indie*. Tak ketinggalan sejumlah radio ikut menyediakan segmen khusus bagi musisi lokal.⁸

Radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi-musisi lokal untuk mempublikasikan hasil atau karya mereka. Radio sebagai pilihan karena radio sebagai media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga musik *indie* yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau jutaan khalayak dalam waktu tertentu.

⁵ Ibid.

⁶ Musik Anak Indie (9 Januari 2004), Kompas.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya didapatkan suatu permasalahan yang perlu dicari pemecahannya mengenai:

1. Bagaimanakah isi kontrak antara pencipta lagu *indie* dengan perusahaan penyiaran radio atas *performing right* di Jogjakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu *indie* atas *performing right* pada perusahaan-perusahaan radio yang memiliki program acara musik *indie* di Jogjakarta?

C. Tinjauan Pustaka

Hak Kekayaan Intelektual secara internasional lebih dikenal dengan istilah *Intelektual Property Right (IPR)*, yaitu merupakan hak yang berkenaan yang timbul atau lahir karena kemampuan Intelektual manusia yang berupa penemuan dibidang teknologi, Ilmu Pengetahuan dan seni.⁹

Menurut versi lain, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar.¹⁰

⁹ Nugroho Amin S, *Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Lingkup Hukum Bisnis*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata dan Ekonomi oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta; 18-23 September 2000, hlm 1.

¹⁰ Sidiq, *OK, Bagaimana dengan Hak Kekayaan Intelektual (Penerbitan: 2002) hlm. 2*

Hasil kerja otak dirumuskan sebagai Intelektualitas. Kaum Intelektualitas merupakan orang yang optimal memerankan kerja otak, yang mampu menggunakan ratio, mampu berfikir secara rasional dan menggunakan logika.¹¹

Obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yakni karya-karya dibidang Ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dimana hal-hal tersebut dilahirkan melalui daya cipta, rasa dan karsa.¹²

Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-ketiganya.¹³ Yang dikembangkan dari kemampuan berfikir manusia, untuk melahirkan sebuah karya yang berasal dari kreatifitas berfikir manusia tersebut.¹⁴

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tertentu sangat berarti dijamin disetiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar benar didapat oleh si pencipta. Oleh karena itu perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain Persetujuan TRIP's, *Bern Convention*,

¹¹ *Ibid.* hlm 10

¹² Modul Workshop HaKI, *Menjamin Hak Kekayaan Intelektual melalui Penelitian Sentra HaKI dalam mewujudkan masyarakat Kreatif dan Inovatif*, Kerjasama Pusat.Pengembangan.Pengembangan Ekonomi dengan Konsultasi dan Bantuan Hukum UMY, 2000, hlm 1.

¹³ Bouman-Noor Mout., *Perlindungan Hak Cipta Intelektual: Suatu Rintangan atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*, makalah pada seminar HaKI, Kerjasama Fakultas Hukum USU dengan Naute Van Haersolte Amsterdam, Medan, Fakultas Hukum USU, Tanggal 10 Januari 1989.

¹⁴ *Saidin, O.K. Aspek Aspek Hak Kekayaan Intelektual* Pajuwali Press Jakarta 2003 hal 13

*Universal Copy Right Convention, Rome Convention*¹⁵, yang selanjutnya menjadi perjanjian internasional tentang hak cipta yang utama.¹⁶

Dalam perlindungan terhadap HAKI, Indonesia telah memiliki perangkat Per Undang-undangan yang sebagian besar telah merujuk pada persetujuan TRIPs.¹⁷ Atas dasar keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang didalamnya tercakup persetujuan TRIPs, mengharuskan pula Indonesia untuk turut meratifikasi Konvensi Bern dan *WIPO Copyright Treaty*, dan karena itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan Per-Undang-Undangan nasional bidang Hak Cipta termasuk hak yang berkaitan dengan hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.¹⁸

HAKI atau *Intellectual Property Right* memiliki ruang lingkup yang terbagi dalam dua cabang yaitu :

1. Hak cipta (*copy right*)
2. Hak Milik Industri (*industrial property right*)

Sedangkan hak kekayaan perindustrian itu terdiri atas beberapa bagian lagi, yaitu:

1. Paten.
2. Model dan Rancang Bangunan.
3. Desain Industri.
4. Rahasia Dagang.
5. Merek Dagang.

¹⁵ *ibid.*, hlm. 199.

¹⁶ Damian, Eddy, *op. cit.*, hlm. 57.

¹⁷ Saidin, OK, *op. cit.*, hlm 27.

¹⁸ HILNS Kartedina Meng GATT WTO dan Hasil Uruguay Round UU Press, 1997 Jakarta 252-276

6. Merek Jasa.
7. Nama Dagang atau Nama Niaga.
8. Sebutan Asal Barang.
9. Indikasi asal Barang.
10. Perlindungan Persaingan Curang.
11. Perlindungan Varietas Baru Tanaman.
12. Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁹

Rekayasa Genetika, *Internet* dan *Domain Names*, juga merupakan ruang lingkup HAKI atau *Intellectual Property*.²⁰ Hak Cipta sendiri oleh WIPO dan oleh praktek Negara-negara dijelaskan lagi menjadi :

1. karya-karya tulis
2. karya musik
3. rekaman suara
4. pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi.²¹

Hak Cipta menurut UUHC Pasal 1 butir 1 adalah:

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang hak cipta adalah:

Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²²

¹⁹ Saidin, OK, *op. cit.*, hal. 53-54

²⁰ Lindsey, Tim, *op. cit.*, hal. 10-11

²¹ Damian, Eddy, *op. cit.*, hlm. 33.

²² Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 85, Undang-undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Jakarta, 20 Juli 2002, Pasal 1, butir 4

Sedangkan pencipta adalah :

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasar kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²³

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela.²⁴ Oleh karena itu pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan memakan waktu dalam pembuktiannya.²⁵ Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila dikemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.²⁶ Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran untuk membantu membuktikan kepemilikan sangatlah bijak apabila mendaftarkan ciptaan yang bernilai komersil atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan.²⁷

Hak cipta sebagaimana hak kekayaan immateril mempunyai fungsi tertentu, sesuai dengan Pasal 3 UUHC Indonesia bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.²⁸ Perkataan dianggap memberikan kesan bahwa

²³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2

²⁴ Lindsey, Tim, *op. cit.*, hlm. 107

²⁵

sebenarnya sulit untuk membedakan atau memberikan tempat apakah hak cipta itu termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak.²⁹

Adapun UUHC Indonesia menyebutkan, "*Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena, pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis*".

Hak cipta berbeda dengan hak milik lainnya. Yang membedakan adalah adanya hak moral dalam hak cipta. Sebagai contoh, walaupun pihak penerbit telah membayar sejumlah royalti, namun nama pencipta tetap melekat pada karya cipta tersebut.³⁰

Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni.³¹ Kemudian Undang-Undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya:

- a. buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomime;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

²⁹ *Ibid.*, hlm 65.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 67.

³¹ *Ibid.*, hlm. 79.

- g. arsitektur.
- h. Peta.
- i. seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil perwujudan.³²

Dalam hak cipta juga terdapat pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan tegas oleh Pasal 2 UUHC Indonesia, walaupun dalam pasal yang sama dinyatakan juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif bagi penciptanya. Pembatasan ini bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya.³³

Prinsip dalam Hak Cipta sebagaimana dalam prinsip HaKI, Untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.

³² Pasal 13B Undang-Undang Tentang Hak Cipta, No. 19 Tahun 1982

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan dari karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dalam pemuturan musik dan lagu karya ciptaannya.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural agreement*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social agreement*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh dibicarakan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan, melainkan

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi pembentukan Undang-Undang Hak Cipta, adalah :

- a) bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- b) bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi atau perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengcjawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
- c) bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
- d) bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997

- e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.³⁵

Dalam Pasal 49 UUHC terdapat istilah Hak Terkait,³⁶ yang sebetulnya merupakan pengejawantahan *Neighboring Rights* yang terdapat pada Rome Convention.³⁷ *Neighboring Rights* adalah sebuah ungkapan singkat untuk sebutan yang lebih panjang dan lebih tepat yakni "*Rights Neighbouring on Copyrights*". Dalam terminology lain dirumuskan juga sebagai *Rights Related to, or "neighbouring on" copyrights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berdampingan dengan" hak cipta. Dalam *Neighboring Rights*, terdapat 3 hak yaitu:

- a. *the rights of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
- b. *the rights producer of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
- c. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).³⁸

Tidak ada perbedaan tajam antara hak cipta (*copyrights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copyrights* berada di tangan pencipta atau produsernya, sedangkan

³⁵ Republik Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op. cit.*,

³⁶ *Ibid.*, Pasal 49

³⁷ Saidin, OK, *op. cit.*, hlm.133-135.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain.⁴¹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi hak artis terhadap penampilannya, hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya dan hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.⁴²

Performing rights juga disebut sebagai hak pelakon mengumumkan tampilannya atau hak artis atas tampilannya. Istilah pelakon memberikan cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata namun juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan publik. Karya cipta pelakon yang dipublikasikan melalui penyiaran radio ataupun televisi telah membantu para pengusaha penyiaran dalam mengisi acara yang dapat “dijual” pada masyarakat. Dalam hal ini diperlukan perlindungan sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka itu juga membuahkan keuntungan finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran.⁴³

Produser rekaman suara, biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak tersebut didapat melalui persetujuan antara pencipta atau dari orang yang menerima hak dari pencipta. Produser tidak hanya berhak atas keuntungan dari penjualan media rekaman yang diproduksi namun juga memiliki *neighbouring rights*. Tanpa keterlibatan produser

⁴¹ Republik Indonesia, *Tentang Hak Cipta, op. cit.*, Pasal 49

⁴² Saidin, OK, *op. cit.*, hlm. 135.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 138-141.

tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari diselenggarakan penyiaran adalah untuk memperkuat interaksi nasional, terbentuknya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁴⁶

Sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 54 UU Nomor 32 Tahun 2002, bahwa penyelenggaraan penyiaran wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan, dan untuk itu merupakan tanggung jawab secara umum dari pimpinan badan hukum lembaga penyiaran.⁴⁷

Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Selain itu penyiaran juga harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu atau orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu atau orang lain.⁴⁸

Sebagaimana yang tertulis dalam judul skripsi ini, fokus penelitian adalah kelompok musik (band) *indie*. Kata *Indie* merupakan kata informal dari kata *independent* yang secara terminologi memiliki arti bebas. Namun secara definisi

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran*, Pasal 3.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Tentang Penyiaran*, Pasal 54.

⁴⁸ *Ibid.*, Penjelasan Umum.

indie adalah kata benda informal tunggal (*noun*) yang berarti sebuah karya seni yang dihasilkan oleh kelompok atau perusahaan bebas yang tidak terikat oleh satu atau lebih organisasi komersil.⁴⁹

Band *indie* adalah kelompok musik yang tidak atau belum berafiliasi atau terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major*. Band *indie* yang mengeluarkan kumpulan lagu atau album disebut band *indie label*, sedangkan band yang telah terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major* akan disebut band *major label*.⁵⁰ Dapat juga dikatakan bahwa band *indie* adalah band-band yang bergerak sendiri untuk memproduksi dan mengedarkan album mereka.⁵¹

Perbedaan antara *indie label* dan *major label* dikelompokkan dalam beberapa kategori berikut.

a. Besar atau kecilnya perusahaan

Major label lebih besar dibandingkan *indie label*. *Indie label* dapat hanya berupa band itu sendiri ataupun dengan bantuan pihak lain namun tak sebesar *major label*.

b. Sumber keuangan perusahaan

Pada saat meluncurkan band baru, *major label* memiliki dana yang besar untuk membuat video klip yang mahal, memiliki jalur promosi dan pemasaran yang luas serta mampu melakukan koordinasi pemasaran dengan perusahaan rekaman internasional.

c. Jumlah artis

⁴⁹ <http://dictionary.reference.com/search?q=indie&r=67>

⁵⁰ http://www.knab.com/indie_distributor2.htm, *Distribution Deals Between Indie Labels and Major Labels, Part 2*.

⁵¹ *Musik Anak Indie, op. cit.*

Major label memiliki banyak artis yang ingin dipromosikan, sedangkan *indie label* hanya terbatas atau bahkan kadangkala adalah band *indie* itu sendiri yang menjadi produsernya.

d. Besarnya investasi uang pada seorang artis atau sebuah grup

Perusahaan rekaman *major label* menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan eksploitasi rekaman yang dibuat ke pasar.

e. Kebebasan Artis

Pada *major label* artis terikat kontrak dan mengikuti sistem manajemen perusahaan tersebut sebagaimana artis adalah pekerjanya. Sedangkan pada *indie label* artis adalah pengambil keputusan dan pelaksana keputusan.⁵²

Perusahaan rekaman *major label* dalam usahanya melakukan lisensi dari rekaman yang dibuat dengan mendaftarkan hak cipta dari artis yang direkrutnya terlebih dahulu. Sehingga artis *major label* mendapatkan legalitas hukum atas karya ciptanya setelah terikat kontrak dengan perusahaan *major label*. Hal ini berbeda dengan *indie label*, dimana permasalahan hak cipta masih belum begitu diperhatikan.⁵³

Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak (*Intelektualitas*) manusia, ketika jirama lagu itu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Dan hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan *Intelektual Property*

⁵² http://www.wikipedia.org/wiki/Indie_music (diakses 14 Desember 2002) di B. ...

Right. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal.⁵⁴

Dengan ketentuan tersebut menjelaskan kalau karya lagu atau musik dari band *indie* dapat dikategorikan sebagai karya cipta musik atau lagu, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Berhubungan dengan kepentingan untuk publikasi karya ke masyarakat melalui penyiaran radio, maka *performing rights* jadi perlindungan hukum yang juga melekat pada pihak band *indie* dan pihak pengusaha penyiaran radio.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui isi kontrak antara pencipta lagu *indie* dengan perusahaan penyiaran radio atas *performing right* di Jogjakarta.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu *indie* atas *performing right* pada perusahaan radio yang memiliki program acara musik *indie* di Jogjakarta.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mencari data dalam rangka penulisan skripsi sebagai salah satu

E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data digunakan dua cara, yaitu

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah dan data yang berasal dari internet serta tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Data tersebut adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Bahan Hukum yang bersifat mengikat yaitu :

1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.
2. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang membantu menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan HaKI.
2. Makalah, Surat Kabar, dokumen, tulisan ilmiah yang memiliki relevansi dengan masalah Hak Cipta.
3. Data-data yang didapat dari Internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum Indonesia

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada obyek penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

a. Penentuan lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah : lembaga-lembaga penyiaran radio yang memiliki program acara bagi musik *indie* dan bersedia bekerja sama untuk dilakukan penelitian.

b. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- Lembaga penyiaran radio di kotamadya Jogjakarta
- MD (*Music Director*) program acara musik *indie*.
- Pencipta / *Band Musik Indie*
- Nine Production (Komunitas *Band Indie*)

c. Alat Pengumpulan Data

Wawancara, dilakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian digunakan teknik *Non-Random Sampling* dimana tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Metode yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data penelitian dari data yang didapatkan dari responden yang berkaitan dengan obyek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang secara garis besarnya terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.
- BAB II : Tinjauan mengenai Hak Cipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, Sejarah Undang-Undang Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Subyek Hak Cipta, Pengalihan Hak Cipta dan Lisensi Hak Cipta, Hak Pencipta, Ciptaan yang dilindungi, Karya-karya yang tidak ada penciptanya, Pendaftaran Hak Cipta, Pembatasan Hak Cipta, Masa berlaku Hak Cipta, Hak dan Wewenang menggugat,.
- BAB III : Bersisi tentang pengertian *Performing Rights*. Pengaturan yang berkaitan dengan *Performing Right* menurut undang-undang Hak Cipta
- BAB IV : Isi Kontrak antara pencipta lagu *indie* dengan perusahaan penyiaran radio, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas *performing rights* pada perusahaan radio yang mengadakan program acara musik *indie* di Jogjakarta.

BAB V : Berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan memberikan saran-saran serta sumbangan pemikiran dari penulis pribadi.